



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 47 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pelembagaan pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak, pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
 - c. Pengelolaan Barang Milik /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas, dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Subbag, 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang 2 (dua) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak membawahi :
 - Seksi Data;
 - Seksi Informasi Gender dan Anak;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi :
 - Seksi Pemberdayaan Perempuan dan PUG;
 - Seksi Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi :
 - Seksi Perlindungan Perempuan;
 - Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi :
 - Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak;
 - Seksi Hak Sipil dan Pengasuhan Keluarga.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, serta pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak

Pasal 8

- (1) Bidang Data Data Sistem Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyusunan rencana program bidang, serta pelayanan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan data sistem informasi gender anak.
- (2) Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang data sistem informasi gender anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang data sistem informasi gender anak;

- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan di bidang data sistem informasi gender anak;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang data sistem informasi gender anak;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Data;
 - b. Seksi Informasi Gender dan anak;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak.

Pasal 10

- (1) Seksi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan seksi serta pengelolaan data;
- (2) Seksi Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, dan mengelola bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengkoordinasian dan pengkajian, pemantauan program dan kegiatan seksi, serta penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi gender dan anak.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengembangan dibidang kelembagaan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan Perlindungan Perempuan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, meliputi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Sospol dan Hukum, serta Perlindungan Perempuan;
 - c. Pengoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi dan bimbingan dibidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, pembinaan dan penguatan dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- (2) Seksi Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pengkajian, analisis, pengawasan, dan pembinaan dibidang kualitas keluarga dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang, melakukan pelayanan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan tehnis, program dan kegiatan dibidang bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dibidang perlindungan perempuan;
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, dan pembinaan dibidang perlindungan khusus anak.

Bagian Keenam

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengembangan dibidang pemenuhan hak anak;
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran dibidang pemenuhan hak anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan dibidang pemenuhan hak anak;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi dan bimbingan dibidang pemenuhan hak anak;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang dibidang pemenuhan hak anak;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak;
 - b. Seksi Hak Sipil dan Pengasuhan Keluarga;

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, pembinaan dan penguatan dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
- (2) Seksi Hak Sipil dan Pengasuhan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, dan pembinaan dibidang hak sipil dan pengasuhan keluarga.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 AGUSTUS 2021
WALI KOTA BAUBAU,



A.B. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 AGUSTUS 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 47

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A



UPTD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAS ORGANISASI	
4.	KABAS HUKUM	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN